

Nomor	:033/SOP-BC/KPP MP B/2013	Tanggal	: 19 Desember 2013
Revisi	: -	Tanggal	: -



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENELITIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA IMPOR
(BC 2.0) YANG MENDAPATKAN PELAYANAN JALUR MERAH**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk penghitungan bea masuk.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 38 /BC/2010 Tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-39/BC/2010 tentang Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 40/BC/2010 tentang Database Nilai Pabean.

DESKRIPSI :

1. SOP ini menjelaskan proses pemeriksaan dokumen PIB (BC 2.0) di mulai dari diterimanya hardcopy PIB dan kelengkapannya dari petugas penerimaan dokumen serta laporan hasil pemeriksaan fisik beserta contoh barang (apabila diperlukan) dari Petugas Pemeriksa Fisik sampai dengan penetapan pejabat atas tarif dan nilai pabean.
2. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.
3. Unit Pelaksana SOP ini adalah Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen

PERSYARATAN :

1. Telah diterima hard copy dokumen PIB
2. Dipenuhinya ketentuan larangan/pembatasan

BIAYA :

Tidak ada biaya.

NORMA WAKTU :

Norma waktu layanan pemeriksaan pemberitahuan pabean dalam rangka impor (BC 2.0) adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB, dikecualikan dengan waktu pembayaran SPTNP dan pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan oleh importir.

Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd


Iyan Rubiyanto
NIP 196609271991031002



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B**

NOMOR	: 033/SOP-BC/KPP MP B/2013
TANGGAL	: 19 Desember 2013
REVISI	
TANGGAL	



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENELITIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA IMPOR (BC 2.0)
YANG MENDAPATKAN PELAYANAN JALUR MERAH**





**PENELITIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA IMPOR (BC 2.0)
YANG MENDAPATKAN PELAYANAN JALUR MERAH**

NO.	AKTIVITAS	IMPORTIR	SISTEM APLIKASI PELAYANAN IMPOR	KEPALA SEKSI KEPABEANAN DAN CUKAI/ PFPD	PEMERIKSA BARANG	BPIB
	<p>ii) Penelitian Tarif (penelitian tarif termasuk penelitian terhadap diterimanya/tidaknya tarif preferensi berdasarkan skema FTA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila tarif yang diberitahukan tidak sesuai maka PPD menentukan tarif yang seharusnya dan mengupdate tarif yang ditentukan ke dalam sistem, kemudian melanjutkan ke penelitian nilai pabean - Apabila tarif yang diberitahukan sesuai maka dilanjutkan dengan penelitian Profil Importir : <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila IP Low Risk Maka Penelitian Dokumen Selesai b. Apabila bukan termasuk IP Low Risk Maka dilanjutkan dengan proses Penelitian nilai Pabean <p>C. Melakukan Penelitian Nilai Pabean</p> <p>i) melakukan penelitian apakah barang impor merupakan barang merupakan obyek yang suatu transaksi jual beli yang menyebabkan barang diekspor kedalam daerah pabean; - apabila bukan merupakan obyek yang suatu transaksi jual beli yang menyebabkan barang diekspor kedalam daerah pabean maka dilakukan penetapan nilai pabean berdasarkan metode II s.d VI secara hierarki; - apabila merupakan yang suatu transaksi jual beli yang menyebabkan barang diekspor kedalam daerah pabean dilakukan uji persyaratan nilai transaksi.</p> <p>ii) melakukan penelitian pemenuhan persyaratan Nilai Transaksi: - Apabila persyaratan Nilai Transaksi tidak terpenuhi dilakukan penetapan Nilai Pabean berdasarkan metode II s.d VI secara hierarkis. - Apabila persyaratan nilai transaksi terpenuhi, dilakukan uji biaya yang seharusnya tidak ditambahkan/seharusnya ditambah.</p> <p>iii) melakukan penelitian apakah ada biaya-biaya dan atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi/ atau yang seharusnya ditambahkan dalam nilai transaksi. - Apabila tidak terdapat biaya-biaya dan atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi/ atau yang seharusnya ditambahkan dalam nilai transaksi, maka dilakukan penelitian LHP - Apabila terdapat biaya-biaya dan atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi/ atau yang seharusnya ditambahkan dalam nilai transaksi namun tidak didapat dihitung berdasarkan bukti nyata atau data obyektif dan terukur, maka dilakukan penetapan Nilai Pabean berdasarkan metode II s.d VI secara hierarkis. - Apabila terdapat biaya-biaya dan atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi/ atau yang seharusnya ditambahkan dalam nilai transaksi namun dapat dihitung berdasarkan bukti nyata atau data obyektif dan terukur maka ditambahkan dalam nilai transaksi, untuk kemudian dilakukan penelitian LHP</p>			<pre> graph TD Start((2)) --> A[MENELITI PEMBEBANAN TARIF] A --> B{SESUAI?} B -- N --> C((1)) B -- Y --> D{IP LOWRISK} D -- Y --> E((2)) D -- N --> F[MENELITI NILAI PABEAN] F --> G{OBYEK TRANSAKSI?} G -- N --> H((3)) G -- Y --> I{PERSYARATAN?} I -- N --> H I -- Y --> J{BIAYA +/-?} J -- N --> H J -- Y --> K[MENAMBAH/MENGURANGI] K --> E </pre>		

**PENELITIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA IMPOR (BC 2.0)
YANG MENDAPATKAN PELAYANAN JALUR MERAH**

NO.	AKTIVITAS	IMPORTIR	SISTEM APLIKASI PELAYANAN IMPOR	KEPALA SEKSI KEPABEANAN DAN CUKAI/ PFPD	PEMERIKSA BARANG	BPIB
D	<p>Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Informasi Nilai Pabean</p> <p>iv) meneliti LHP Pemeriksaan Fisik: - Apabila hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan jenis tidak sesuai, maka dilakukan penetapan Nilai Pabean berdasarkan metode II s.d VI secara hierarkis dan mengupdate data ke sistem. - Apabila hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan jenis sesuai, maka dilakukan uji kewajaran</p> <p>v) melakukan uji kewajaran: dengan membandingkan dengan Data Base Nilai Pabean: Apabila ditemukan data pembanding pada DBNP I, maka dilakukan penelitian: - apabila penelitian menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan: lebih rendah sebesar 5%, lebih rendah sebesar 5%, sama, atau lebih besar, maka disimpulkan nilai tersebut dinyatakan wajar, maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi yang diberitahukan. - Apabila nilai pabean yang diberitahukan: lebih rendah diatas 5% , maka dinyatakan tidak wajar, maka dilakukan penelitian terhadap profil importir: a. apabila importasi dilakukan oleh importir umum kategori risiko rendah, maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang diberitahukan dan menginformasikan kepada unit penindakan dan penyidikan; b. apabila importasi dilakukan oleh importir kategori risiko sedang, risiko tinggi dan risiko sangat tinggi, maka diterbitkan INP</p> <p>Apabila tidak ditemukan data pembanding pada DBNP I, maka dilakukan pengujian kewajaran dengan data pembanding barang identik dalam DBNP II: - apabila penelitian menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan sama atau lebih besar, disimpulkan nilai tersebut dinyatakan wajar, maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi yang diberitahukan. - Apabila nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah, dinyatakan tidak wajar, maka: a. apabila importasi dilakukan oleh importir umum kategori risiko rendah, maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang diberitahukan dan menginformasikan kepada unit penindakan dan penyidikan; b. apabila importasi dilakukan oleh importir kategori risiko sedang, risiko tinggi dan risiko sangat tinggi, maka diterbitkan INP</p>					

**PENELITIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA IMPOR (BC 2.0)
YANG MENDAPATKAN PELAYANAN JALUR MERAH**

NO.	AKTIVITAS	IMPORTIR	SISTEM APLIKASI PELAYANAN IMPOR	KEPALA SEKSI KEPABEANAN DAN CUKAI/ PFPD	PEMERIKSA BARANG	BPIB
2	<p>Importir Menyerahkan DNP beserta Dokumen Pelengkap ke Pendok dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak penerbitan INP.</p>					
3	<p>Pejabat Pemeriksa Dokumen</p> <p>A meneliti jangka waktu dan kelengkapan DNP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila: DNP tidak diserahkan atau diserahkan lebih dari jangka waktu atau informasi, dokumen, dan atau pernyataan yang diperlukan yang diserahkan tidak sesuai/tidak lengkap sesuai INP maka Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Metode II s.d VI secara hierarkis. - Apabila: DNP memenuhi syarat waktu dan kelengkapan informasi, dokumen, dan atau pernyataan sesuai INP maka dilakukan penelitian DNP. <p>B meneliti DNP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila berdasarkan penelitian: nilai transaksi belum dapat diyakini kebenarannya maka dapat dilakukan konsultasi. <ul style="list-style-type: none"> a. dalam hal PPD tidak melakukan konsultasi atau melakukan konsultasi namun tetap tidak meyakini nilai transaksi yang diberitahukan maka Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Metode II s.d VI secara hierarkis. b. dalam hal PPD melakukan konsultasi dan kemudian dapat meyakini nilai transaksi yang diberitahukan maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang diberitahukan. - Apabila berdasarkan penelitian: nilai transaksi dapat diyakini, maka nilai pabean ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang yang diberitahukan. <p>C. Pejabat Pemeriksa Dokumen menetapkan nilai pabean berdasarkan metode I</p>					

**PENELITIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA IMPOR (BC 2.0)
YANG MENDAPATKAN PELAYANAN JALUR MERAH**

NO.	AKTIVITAS	IMPORTIR	SISTEM APLIKASI PELAYANAN IMPOR	KEPALA SEKSI KEPABEANAN DAN CUKAI/ PFPD	PEMERIKSA BARANG	BPIB
D	Pejabat Pemeriksa Dokumen menetapkan nilai pabean berdasarkan metode II s.d VI					
E	<p>Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan update data klasifikasi dan nilai pabean kedatangan pada sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menerbitkan SPTNP apabila data klasifikasi dan nilai pabean yang diberitahukan tidak sesuai. (Importir membayar kekurangan pembayaran sesuai dengan SPTNP DI BANK DEvisa PERSEPSI. Bank menirirkan credit advice.) <p>Pejabat pemeriksa dokumen menerima dan meneliti kesesuaian credit advice dari Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi, dan dalam hal telah sesuai diterbitkan SPPB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - menerbitkan SPPB, dalam hal data klasifikasi dan nilai pabean sesuai. 					

Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd,-

Iyan Rubiyanto
NIP196609271991031002